



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Jenderal Sudirman Nomor 51, Padang Timur, Padang, Sumatera Barat 25129,
Telepon (0751) 31401, 31402, 34425,
Laman sumbarprov.go.id, Pos-el setda@sumbarprov.go.id

PENGUMUMAN

NOMOR : 812/6532/BKD-2025

TENTANG

**PESERTA ALOKASI PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA PARUH WAKTU
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
TAHUN ANGGARAN 2024**

Menindaklanjuti surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor: 13061/B-SI.01.01/SD/K/2025 tanggal 06 September 2025 perihal Penyampaian Daftar Peserta Alokasi PPPK Paruh Waktu dan surat edaran Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 6 Tahun 2025 tentang Tata Cara Penetapan Nomor Induk Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Paruh Waktu, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Daftar peserta alokasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 adalah sebagaimana terlampir dalam pengumuman ini atau dapat dilihat pada akun masing-masing melalui website <https://sscasn.bkn.go.id>;
2. Peserta yang mendapatkan alokasi PPPK Paruh Waktu sebagaimana dijelaskan pada poin di atas mengikuti proses pemberkasan penetapan Nomor Induk (NI) PPPK Paruh Waktu;
3. Peserta PPPK Paruh Waktu agar mengisi Daftar Riwayat Hidup (DRH) dan menyampaikan kelengkapan dokumen pemberkasan secara elektronik melalui akun masing-masing peserta pada laman <https://sscasn.bkn.go.id> paling lambat tanggal **22 September 2025**;
4. Kelengkapan dokumen yang diunggah oleh peserta harus berupa **dokumen asli** yang terdiri dari:
 - a. Pas photo terbaru menggunakan pakaian formal dengan latar belakang warna merah;
 - b. Ijazah asli yang digunakan sebagai dasar pengangkatan PPPK Paruh Waktu;
 - c. Transkrip nilai asli yang digunakan sebagai dasar pengangkatan PPPK Paruh Waktu;
 - d. Daftar Riwayat Hidup yang telah diisi dan dibubuhi meterai Rp 10.000,- (meterai tempel) serta telah ditandatangani oleh peserta PPPK Paruh Waktu;
 - e. Surat Pernyataan 5 (lima) point terbaru yang sudah dibubuhi meterai Rp 10.000,- (meterai tempel) serta ditandatangani oleh peserta PPPK Paruh Waktu (format terlampir);
 - f. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) yang diterbitkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia yang masih berlaku;
 - g. Surat keterangan sehat dari dokter yang bekerja pada unit pelayanan kesehatan pemerintah.
5. Apabila peserta yang mendapatkan alokasi PPPK Paruh Waktu tidak dapat melengkapi dokumen sampai dengan batas waktu yang telah ditetapkan, maka yang bersangkutan dianggap mengundurkan diri sebagai PPPK Paruh Waktu;



6. Hanya peserta yang dapat memenuhi seluruh dokumen persyaratan administrasi yang dapat diusulkan penetapan NI PPPK Paruh Waktu dan akan diproses Surat Keputusan Pengangkatan sebagai PPPK Paruh Waktu;
7. Bagi peserta yang memberikan keterangan tidak benar/palsu pada saat pendaftaran, pemberkasan maupun setelah diangkat menjadi PPPK Paruh Waktu, Panitia Seleksi berhak membatalkan kelulusan serta memberhentikan status sebagai PPPK Paruh Waktu;
8. Kelalaian peserta dalam membaca dan memahami pengumuman menjadi tanggung jawab peserta;
9. Keputusan Panitia Seleksi bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat.

Dikeluarkan di Padang
Pada Tanggal 12 September 2025

#



CONTOH SURAT PERNYATAAN 5 (LIMA) POIN

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
Tempat dan Tanggal Lahir :
Agama :
Alamat :
.....

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa saya:

1. Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih;
2. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai CPNS, PNS, PPPK, TNI, POLRI, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta (termasuk BUMN/BUMD);
3. Tidak berkedudukan sebagai CPNS/PNS, PPPK atau Anggota TNI/POLRI;
4. Tidak menjadi anggota/pengurus Partai Politik atau terlibat politik praktis; dan
5. Bersedia ditempatkan diseluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau Negara lain yang ditentukan oleh Pemerintah.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan saya bersedia dituntut di pengadilan serta bersedia menerima segala tindakan yang diambil oleh Instansi Pemerintah, apabila di kemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar.

(kota/kabupaten), (tanggal) (bulan) 2025

Yang membuat pernyataan,

meterai
Rp. 10.000,-

Catatan :

Surat Pernyataan diketik ulang, menggunakan meterai tempel
Rp. 10.000,- dan ditandatangani

